



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak pelaku:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Tanjungpinang
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/9 Juni 2008
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Tanjungpinang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak Pelaku ditahan dalam perkara lain;

Anak pelaku menghadapi perkara ini didampingi oleh Sukaryono, S.E., S.H., M.H., CLA., CPCLE., CTI, C.Me, Dkk Advokat dari LEMBAGA BANTUAN HUKUM "TUAH NEGERI NUSANTARA" KEPULAUAN RIAU pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Januari 2024 Nomor 03/PPH/Pen.Pid.Sus.Anak/2024/PN Tpg;

Anak pelaku didampingi oleh Pembimbing Pemasarakatan (BAPAS) Kelas. II Tanjungpinang dan Orang tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg tanggal 23 Februari 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg tanggal 23 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan hasil penelitian Balai Pemasarakatan (BAPAS) kelas II Tanjungpinang tertanggal 07 Februari

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dengan Nomor Register : 3/Lit.anakkurang12tahun/BKA/II/2024 yang pada pokoknya merekomendasikan :

1. Mengembalikan anak kepada orang tuanya, dengan syarat utama agar orang tua memperbaiki pola asuh dan meningkatkan pengawasan secara maksimal terhadap anak;
2. Mengikutsertakan dalam program Pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepribadian serta keterampilan paling lama 6 (enam) bulan di rumah singgah tapak sirih dinas sosial kota tanjung pinang, dengan tujuan agar anak dapat merubah perilaku kearah yang lebih baik, tidak meresahkan Masyarakat dan tidak mengulangi tindak pidana;
3. Sesuai dengan pasal 77, 78, dan 79 peraturan pemerintah Nomor : 65 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun maka pengambilan Keputusan terhadap anak dilakukan melalui rapat koordinasi oleh penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional yang hasil keputusannya disampaikan kepada ketua pengadilan negeri untuk dimintakan penetapan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak pelaku serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak Anak**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**pengcabulan anak dibawah umur**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar **Pasal 82 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak Anak** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan** Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Batam dan denda berupa pelatihan kerja dalam bentuk kerja sosial di Rumah Singgah Tepak Sirih Dinas Sosial Kota Tanjungpinang selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Anak berada di dalam tahanan, dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu dengan tulisan tyme;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna biru;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana dalam warna pink.
- **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya **Anak** dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum anak pelaku yang pada pokoknya agar diberikan hukuman seringan-ringannya kepada anak pelaku karena anak pelaku masih muda dan masih merubah sikapnya;

Setelah mendengar permohonan Anak pelaku yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukumannya karena ingin melanjutkan sekolahnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak pelaku yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak pelaku terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak pelaku diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak **Anak** yang **Pertama** pada hari dan tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi sekitar Tahun 2019, pukul 19.30 WIB bertempat di sebuah rumah kosong yang berada di Jalan Kartika Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, **Kedua** pada hari dan tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di sebuah sumur tua yang berada di Jalan Menteng II, Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"**, yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan yang **pertama** terjadi hari dan tanggal yang tidak Anak korban ANAK KORBAN ingat lagi yaitu sekitar tahun 2019 sekira pukul 19.30 wib saat Anak korban sedang bermain sepak sandal bersama – sama dengan teman – teman Anak korban, Kemudian Anak ANAK datang dan mengambil sandal Anak korban yang sudah tersusun dengan teman – teman yang lain, lalu Anak ANAK membawa lari sandal Anak korban dan Anak korban mengejar Anak ANAK untuk

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil sandalnya yang dibawa lari. Kemudian Anak korban melihat Anak ANAK membawa sandal Anak korban ke sebuah rumah kosong yang berada di Jl. Kartika Kota Tanjungpinang dan sesampainya di rumah kosong Anak ANAK berkata “KALAU MAU AMBIL SENDAL MASUK DULU KEDALAM” lalu dijawab oleh Anak korban “NGGAK MAU NGGAK MAU” kemudian Anak ANAK kembali berkata “KALAU NGGAK MAU SENDALNYA AKU BUANG”. Karena mendengar jawaban Anak ANAK tersebut, Anak korban pun masuk kedalam rumah kosong tersebut untuk mengambil sandalnya dan Anak ANAK menyuruh Anak korban untuk membuka celana Anak korban dengan berkata “KALAU MAU SENDAL BUKA CELANA DULU” lalu Anak korban menjawab “GAK ADA OTAK KAU NI YA DIT. GAK MAU” kemudian Anak ANAK langsung membuka celana Anak korban sebatas paha lalu Anak ANAK meraba paha Anak korban. Kemudian pada saat Anak ANAK membuka celana dalam Anak korban sedikit dan meraba kulit Anak korban dibagian bawah perut atas vagina dan menjilat kulit Anak korban tersebut. Setelah itu Anak korban mendorong Anak ANAK dan Anak ANAK berkata “ANJING KO. KALAU BILANG SAMA ORANGTUA KO AKU PUKUL KO” lalu Anak korban menaikkan celana Anak korban, mengambil sandal Anak korban dan lari pulang kerumah.

- Bahwa perbuatan **yang kedua** terjadi pada hari dan tanggal yang tidak Anak korban ketahui tahun 2019 sekitar pukul 16.00 wib, saat itu di rumah Anak korban tidak ada air sehingga Anak korban pergi ke sumur yang berada di Jl. Menteng II Kota Tanjungpinang untuk mandi. Sesampainya di sumur Anak korban mandi dari luar dengan memakai pakaian lengkap lalu Anak ANAK datang menghampiri Anak korban dan masuk kedalam sumur. Kemudian Anak korban ikut bergabung berendam kedalam sumur tidak berapa lama Anak korban keluar dari sumur dan Anak ANAK juga ikut keluar dari sumur lalu Anak ANAK meraba paha Anak korban dan menyuruh Anak korban untuk membuka celana Anak korban dengan berkata “CELANANYA BUKA DULU” lalu Anak korban menjawab “NGGAK MAU. SIAPA KO NYURUH – NYURUH AKU” setelah itu Anak korban langsung berjalan pulang menjauhi Anak ANAK dan Anak ANAK berkata kepada Anak Korban “AWAS KO ADU KE ORANGTUA KO E. NANTI AKU SANTET KO” lalu Anak korban dan saksi RIZAM yang berada di tempat tersebut pun pulang ke rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang Anak korban anak rasakan pada saat Anak Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN yaitu Anak Korban merasakan takut setiap berjumpa dengan Anak Pelaku Anak.
- Bahwa berdasarkan hasil Hasil Visum Et Repertum atas nama ANAK KORBAN dari Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib Provinsi Kepulauan Riau Nomor : VER / 018 / A.3 / II / 2023 / RSUD -RAT, tanggal 05 Februari 2023 yang di tanda tangani oleh Dokter Spesialis Ferensik dan Medikolegal dr. H. Indra Faisal, M.H., Sp.FM, dengan kesimpulan *telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum berusia tiga belas tahun delapan bulan ini, tidak terdapat luka dan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan lama tidak sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.*
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal 22 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang menerangkan bahwa di Tanjungpinang pada tanggal 04 Juni 2009 telah lahir ANAK KORBAN anak kesatu perempuan dari pasangan suami istri sah ARI SYAFRIZAL dengan RAJEMAH.

Perbuatan Anak **Anak** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak pelaku dan atau Penasihat Hukum Anak pelaku tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rajemah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kejadiannya;
 - Bahwa saksi baru mengetahui adanya tindak pidana pencabulan karena dipanggil pihak kepolisian;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Ingrid Weddy Viva Febrya anak pelaku melakukan pencabulan sebanyak dua kali;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama didalam rumah kosong dan yang kedua di dalam kamar dekat sumur;
- Bahwa Ingrid Weddy Viva Febrya pada saat kejadian masih berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa Ingrid Weddy Viva Febrya tidak ada rasa trauma karena pada saat keadian masih kecil;
- Bahwa anak korban lahir di Tanjungpinang pada tanggal 04 Juni 2009;
- Bahwa yang dimaksud pencabulan disini anak pelaku meraba-raba perut bagian bawah dari anak korban;

Terhadap keterangan saksi, Anak pelaku menyatakan benar semua dan tidak ada keberatan;

2. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak dihadirkan sebagai saksi korban cabul yang dilakukan oleh anak pelaku;
- Bahwa kejadiannya sekitar tahun 2019;
- Bahwa anak pelaku melakukan pencabulan sebanyak dua kali yang pertama dilakukan di dalam rumah kosong dan yang kedua dilakukan di kamar dekat sumur pada saat anak korban mandi;
- Bahwa anak korban malkun raba-raba pada perut bagian bawah anak korban;
- Bahwa elana anak korban pada saat itu dibuka oleh anak pelaku;
- Bahwa untuk yang pertama anak korban awalnya diajak main dan diajak main pada saat sandal anak korban terlepas oleh anak pelaku sandal anak korban dilempar masuk kedalam rumah kosong;
- Bahwa anak koban kenal dengan anak pelaku;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal 22 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang menerangkan bahwa di Tanjungpinang pada tanggal 04 Juni 2009 telah lahir ANAK KORBAN anak kesatu perempuan dari pasangan suami istri sah ARI SYAFRIZAL dengan RAJEMAH;

Terhadap keterangan saksi, Anak pelaku menyatakan benar semua dan tidak ada keberatan;

3. Ingrid Weddy Viva Febrya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihairkan kepersidangan ini sebagai konseling;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi melakukan konseling dengan anak lain yang merupakan kawan dari anak korban;
- Bahwa dari keterangan anak tersebut menyatakan ada 2 (dua) orang kawannya juga yang mengalami hal yang sama dengan anak tersebut;
- Bahwa dari keterangan tersebut selanjutnya saksi memberitahukan kepada pihak keluarganya;
- Bahwa mengenai psikologis dari Ingrid Weddy Viva Febrya tidak ditemukan adanya perubahan mental karena dimungkinkan pada saat kejadian anak korban masih kecil dan Tindakan dari anak pelaku hanya meraba saja;

Terhadap keterangan saksi, Anak pelaku menyatakan benar semua dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Anak pelaku di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak pelaku melakukan **pencabulan** terhadap anak korban pada tahun 2019, bulan dan harinya sudah lupa;
- Bahwa anak pelaku melakukan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang pertama didalam rumah kosng dan yang kedua di dekat sumur;
- Bahwa anak pelaku memegang perut bagian bawah anak korban;
- Bahwa anak pelaku bahwa saat keadian anak korban masih kecil dan tidak tahu umurnya berapa;
- Bahwa kronologis perbuatan anak pelaku sebagai berikut, bahwa perbuatan yang pertama saat Anak korban sedang bermain sepak sandal bersama – sama dengan teman – teman Anak korban, kemudian Anak pelaku datang dan mengambil sandal Anak korban yang sudah tersusun dengan teman – teman yang lain;
- Bahwa lalu Anak pelaku membawa lari sandal Anak korban dan Anak korban mengejar Anak untuk mengambil sandalnya yang dibawa lari;
- Bahwa Anak korban melihat Anak pelaku membawa sandal Anak korban ke sebuah rumah kosong yang berada di Jl. Kartika Kota Tanjungpinang;
- Bahwa selanjutnya Anak pelaku berkata “KALAU MAU AMBIL SENDAL MASUK DULU KEDALAM” lalu dijawab oleh Anak korban “NGGAK MAU NGGAK MAU”;
- Bahwa kemudian Anak pelaku kembali berkata “KALAU NGGAK MAU SENDALNYA AKU BUANG”. Karena mendengar jawaban Anak pelaku tersebut, Anak korban pun masuk kedalam rumah kosong tersebut untuk

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



mengambil sandalnya dan Anak pelaku menyuruh Anak korban untuk membuka celana Anak korban dengan berkata “KALAU MAU SENDAL BUKA CELANA DULU” lalu Anak korban menjawab “GAK ADA OTAK KAU NI YA DIT. GAK MAU”;

- Bahwa kemudian Anak pelaku langsung membuka celana Anak korban sebatas paha lalu Anak pelaku meraba perut bawah diatas vagina Anak korban;
- bahwa setelah itu Anak korban mendorong Anak pelaku dan Anak pelaku berkata “ANJING KO. KALAU BILANG SAMA ORANGTUA KO AKU PUKUL KO” lalu Anak korban menaikkan celana Anak korban, mengambil sandal Anak korban dan lari pulang kerumah;
- Bahwa perbuatan yang kedua dilakukan di sumur yang berada di Jl. Menteng II Kota Tanjungpinang;
- Bahwa saat itu Anak korban mandi dengan memakai pakaian lengkap lalu Anak pelaku datang menghampiri Anak korban dan masuk kedalam sumur, kemudian Anak korban ikut bergabung berendam kedalam sumur tidak berapa lama Anak korban keluar dari sumur dan Anak pelaku juga ikut keluar dari sumur;
- Bahwa selanjutnya Anak pelaku meraba paha Anak korban dan menyuruh Anak korban untuk membuka celana Anak korban dengan berkata “CELANANYA BUKA DULU” lalu Anak korban menjawab “NGGAK MAU. SIAPA KO NYURUH – NYURUH AKU” setelah itu Anak korban langsung berjalan pulang menjauhi Anak pelaku dan Anak pelaku berkata kepada Anak Korban “AWAS KO ADU KE ORANGTUA KO E. NANTI AKU SANTET KO” lalu Anak korban dan saksi RIZAM yang berada di tempat tersebut pun pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu dengan tulisan tyme;
2. 1 (satu) helai celana pendek warna biru;
3. 1 (satu) helai celana pendek pink;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar perbuatan cabul yang dilakukan anak pelaku terhadap anak korban pada tahun 2019, bulan dan harinya sudah lupa;
- Bahwa anak pelaku melakukan sebanyak 2 (dua) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis perbuatan anak pelaku sebagai berikut, bahwa perbuatan yang pertama saat Anak korban sedang bermain sepak sandal bersama – sama dengan teman – teman Anak korban, kemudian Anak pelaku datang dan mengambil sandal Anak korban yang sudah tersusun dengan teman – teman yang lain;
- Bahwa lalu Anak pelaku membawa lari sandal Anak korban dan Anak korban mengejar Anak untuk mengambil sandalnya yang dibawa lari;
- Bahwa Anak korban melihat Anak pelaku membawa sandal Anak korban ke sebuah rumah kosong yang berada di Jl. Kartika Kota Tanjungpinang;
- Bahwa selanjutnya Anak pelaku berkata “KALAU MAU AMBIL SENDAL MASUK DULU KEDALAM” lalu dijawab oleh Anak korban “NGGAK MAU NGGAK MAU”;
- Bahwa kemudian Anak pelaku kembali berkata “KALAU NGGAK MAU SENDALNYA AKU BUANG”. Karena mendengar jawaban Anak pelaku tersebut, Anak korban pun masuk kedalam rumah kosong tersebut untuk mengambil sandalnya dan Anak pelaku menyuruh Anak korban untuk membuka celana Anak korban dengan berkata “KALAU MAU SENDAL BUKA CELANA DULU” lalu Anak korban menjawab “GAK ADA OTAK KAU NI YA DIT. GAK MAU”;
- Bahwa kemudian Anak pelaku langsung membuka celana Anak korban sebatas paha lalu Anak pelaku meraba perut bawah diatas vagina Anak korban;
- bahwa setelah itu Anak korban mendorong Anak pelakupelaku dan Anak pelaku berkata “ANJING KO. KALAU BILANG SAMA ORANGTUA KO AKU PUKUL KO” lalu Anak korban menaikkan celana Anak korban, mengambil sandal Anak korban dan lari pulang kerumah;
- Bahwa perbuatan yang kedua dilakukan di sumur yang berada di Jl. Menteng II Kota Tanjungpinang;
- Bahwa saat itu Anak korban mandi dengan memakai pakaian lengkap lalu Anak pelaku datang menghampiri Anak korban dan masuk kedalam sumur, kemudian Anak korban ikut bergabung berendam kedalam sumur tidak berapa lama Anak korban keluar dari sumur dan Anak pelaku juga ikut keluar dari sumur;
- Bahwa selanjutnya Anak pelaku meraba paha Anak korban dan menyuruh Anak korban untuk membuka celana Anak korban dengan berkata “CELANYA BUKA DULU” lalu Anak korban menjawab “NGGAK MAU. SIAPA KO NYURUH – NYURUH AKU” setelah itu Anak korban langsung

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan pulang menjauhi Anak pelaku dan Anak pelaku berkata kepada Anak Korban“ AWAS KO ADU KE ORANGTUA KO E. NANTI AKU SANTET KO” lalu Anak korban dan saksi RIZAM yang berada di tempat tersebut pun pulang ke rumah;

- Bahwa antara keluarga anak pelaku dengan keluarga anak korban ada perdamaian;
- Bahwa berdasarkan hasil Hasil Visum Et Repertum atas nama ANAK KORBAN dari Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib Provinsi Kepulauan Riau Nomor : VER / 018 / A.3 / II / 2023 / RSUD -RAT, tanggal 05 Februari 2023 yang di tanda tangani oleh Dokter Spesialis Ferensik dan Medikolegal dr. H. Indra Faisal, M.H., Sp.FM, dengan kesimpulan *telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum berusia tiga belas tahun delapan bulan ini, tidak terdapat luka dan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan lama tidak sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.*
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal 22 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang menerangkan bahwa di Tanjungpinang pada tanggal 04 Juni 2009 telah lahir ANAK KORBAN anak kesatu perempuan dari pasangan suami istri sah ARI SYAFRIZAL dengan RAJEMAH.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” sebagaimana yang diatur di dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat meliputi siapa saja, baik itu orang perseorangan ataupun korporasi, perseorangan dalam hal ini merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan apabila melakukan tindak pidana, maka pelakunya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa rumusan setiap orang di dalam hukum pidana adalah untuk menentukan subyek hukum atau pelaku tindak pidana. Setiap orang menurut Wirjono Prodjodikoro haruslah menampakkan daya berfikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan jawaban. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang di peroleh dalam persidangan yaitu adalah benar Anak **Anak** sebagai pelaku dan membenarkan identitasnya serta diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dan petunjuk serta atas keterangan Anak yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan “Anak” dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 angka 1 adalah apabila seseorang tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor : 2172-LT-17062013-0016, ANAK lahir pada tanggal 9 Juni 2008, sehingga pada waktu terjadi tindak pidana tersebut anak Sandi Febriansyah sehingga Anak masih berusia 11 tahun dan dikategorikan sebagai anak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”:



Menimbang, bahwa unsur Pasal tersebut di atas mengandung unsur yang bersifat alternatif (mengandung kata “Atau”), maka Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, dapat langsung memilih dan membuktikan salah satu unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (opzettelijke) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (willen) dan “mengetahui” (wetens), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

- a. Sengaja sebagai tujuan Yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;
- b. Sengaja berkesadaran kepastian Yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;
- c. Sengaja berkesadaran kemungkinan Yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya.

Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan terdakwa a quo sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “dengan sengaja”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur tipu muslihat adalah suatu perbuatan dimana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi terangan anak korban dan keterangan anak pelaku dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut, Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan anak pelaku terhadap anak korban pada tahun 2019, bulan dan harinya sudah lupa;

Menimbang, bahwa anak pelaku melakukan cabul terhadap anak korban sebanyak 2 (dua) kali, Adapun kronologis perbuatan anak pelaku sebagai berikut, bahwa perbuatan yang pertama saat Anak korban sedang bermain sepak sandal bersama – sama dengan teman – teman Anak korban, kemudian Anak pelaku datang dan mengambil sandal Anak korban yang sudah tersusun dengan teman – teman yang lain;

Bahwa selanjutnya Anak pelaku membawa lari sandal Anak korban dan Anak korban mengejar Anak untuk mengambil sandalnya yang dibawa lari oleh anak pelaku karena Anak korban melihat Anak pelaku membawa sandal Anak korban ke sebuah rumah kosong yang berada di Jl. Kartika Kota Tanjungpinang;

Bahwa selanjutnya Anak pelaku berkata “KALAU MAU AMBIL SENDAL MASUK DULU KEDALAM” lalu dijawab oleh Anak korban “NGGAK MAU NGGAK MAU” kemudian Anak pelaku kembali berkata “KALAU NGGAK MAU SENDALNYA AKU BUANG”. Karena mendengar jawaban Anak pelaku tersebut, Anak korban pun masuk kedalam rumah kosong tersebut untuk mengambil sandalnya dan Anak pelaku menyuruh Anak korban untuk membuka celana Anak korban dengan berkata “KALAU MAU SENDAL BUKA CELANA DULU” lalu Anak korban menjawab “GAK ADA OTAK KAU NI YA DIT. GAK MAU”;

Bahwa kemudian Anak pelaku langsung membuka celana Anak korban sebatas paha lalu Anak pelaku meraba perut bawah diatas vagina Anak korban setelah itu Anak korban mendorong Anak pelaku dan Anak pelaku berkata “ANJING KO. KALAU BILANG SAMA ORANGTUA KO AKU PUKUL KO” lalu Anak korban menaikkan celana Anak korban, mengambil sandal Anak korban dan lari pulang kerumah;

Bahwa perbuatan yang kedua dilakukan di sumur yang berada di Jl. Menteng II Kota Tanjungpinang saat itu Anak korban mandi dengan memakai

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



pakaian lengkap lalu Anak pelaku datang menghampiri Anak korban dan masuk kedalam sumur, kemudian Anak korban ikut bergabung berendam kedalam sumur tidak berapa lama Anak korban keluar dari sumur dan Anak pelaku juga ikut keluar dari sumur;

Bahwa selanjutnya Anak pelaku meraba paha Anak korban dan menyuruh Anak korban untuk membuka celana Anak korban dengan berkata "CELANANYA BUKA DULU" lalu Anak korban menjawab "NGGAK MAU. SIAPA KO NYURUH – NYURUH AKU" setelah itu Anak korban langsung berjalan pulang menjauhi Anak pelaku dan Anak pelaku berkata kepada Anak Korban "AWAS KO ADU KE ORANGTUA KO E. NANTI AKU SANTET KO" lalu Anak korban dan saksi RIZAM yang berada di tempat tersebut pun pulang ke rumah;

Bahwa antara keluarga anak pelaku dengan keluarga anak korban ada perdamaian;

Bahwa berdasarkan hasil Hasil Visum Et Repertum atas nama ANAK KORBAN dari Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib Provinsi Kepulauan Riau Nomor : VER / 018 / A.3 / II / 2023 / RSUD -RAT, tanggal 05 Februari 2023 yang di tanda tangani oleh Dokter Spesialis Ferensik dan Medikolegal dr. H. Indra Faisal, M.H., Sp.FM, dengan kesimpulan *telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum berusia tiga belas tahun delapan bulan ini, tidak terdapat luka dan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan lama tidak sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;*

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal 22 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang menerangkan bahwa di Tanjungpinang pada tanggal 04 Juni 2009 telah lahir ANAK KORBAN anak kesatu perempuan dari pasangan suami istri sah ARI SYAFRIZAL dengan RAJEMAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas unsur melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terbukti, maka Anak pelaku haruslah



dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap perohonan dari Penasihat Hukum anak maupun permohonan peribadi dari anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Anak ada alasan penghapus atau peniadaan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Anak mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Anak/ pelaku, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan melakukan tindak pidana, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1), 48, 49 Ayat (2) dan Pasal 51 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang selanjutnya selama proses persidangan Hakim tidak menemukan keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Anak dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang kemudian selama proses persidangan Hakim juga tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan/menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pribadi dan perbuatan Anak menurut Hakim tidak ditemukan adanya alasan penghapus atau peniadaan pidana, sehingga Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini pada saat diajukan persidangan anak telah berusia 15 (lima belas) tahun maka, maka terhadap anak sudah mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 69 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 diatur bahwa Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini:



- 1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- 2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan;

Menimbang, bahwa Hakim Anak juga memperhatikan ketentuan pasal 71 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan;
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara;

Menimbang, bahwa jika dicermati ketentuan tersebut maka pidana pokok berupa pidana penjara adalah pidana pokok pilihan yang terakhir sebagaimana ketentuan pasal 81 ayat (5) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a, d, f, g, dan i Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menerangkan bahwa beberapa asas yang mendasari pelaksanaan undang-undang tersebut antara lain asas perlindungan, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir maka Hakim akan mempertimbangkan dari berbagai aspek untuk menentukan penjatuhan hukuman/sanksi yang tepat untuk Anak;

Menimbang, bahwa untuk penjatuhan pidana terhadap diri Anak, Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya baik dari segi yuridis juga memperhatikan aspek latar belakang terjadinya tindak pidana tersebut terkait dengan kondisi Anak dan aspek tujuan pemidanaan yang dijatuhkan haruslah memberikan manfaat baik bagi Anak sendiri selaku penerus bangsa karena tujuan penjatuhan pidana tidak bertujuan untuk menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan, melainkan dimaksudkan agar Anak dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya serta memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang, disamping memulihkan keseimbangan dan mendatangkan



rasa damai dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak atas nama klien Anak, No. Register: 3/lit.anakkurang12tahun/BKA/II/2024 yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan Suriadi, S.Kom tanggal 07 Februari 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan agar mengembalikan anak kepada orang tuanya, dengan syarat utama agar orang tua memperbaiki pola asuh dan meningkatkan pengawasan secara maksimal terhadap anak dan mengikutsertakan dalam program Pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepribadian serta keterampilan paling lama 6 (enam) bulan dirumah singgah tapak sirih dinas sosial kota tanjung pinang, dengan tujuan agar anak dapat merubah perilaku kearah yang lebih baik, tidak meresahkan Masyarakat dan tidak mengulangi tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan adanya fakta bahwa Anak dan Anak korban pernah berdamai, maka sudah sepatutnya pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan ini sudah cukup adil untuk anak korban, anak pelaku maupun kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari berbagai aspek tersebut Hakim akan menjatuhkan pidana yang lengkapnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan tindakan yang lebih memadai, manusiawi, proporsional sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Anak dan juga telah menggali serta mengikuti rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, maka adalah tepat dan adil apabila Anak dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu dengan tulisan tyme, 1 (satu) helai celana pendek warna biru, 1 (satu) helai celana dalam warna pink merupakan milik anak korban Anak Korban dan bukan merupakan hasil dari tindak pidana akan tetapi terhadap barang bukti tersebut tidak dikehendaki oleh pemiliknya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan karena sudah tidak diperlukan Kembali, maka terhadap barang bukti tersebut patut untuk dirampas dan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak bukan hanya melanggar hukum akan tetapi juga melanggar norma agama dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat;
- Anak telah pernah dijatuhi hukuman;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dalam persidangan;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak masih berusia sangat muda dan diharapkan dapat mengubah perilaku buruknya dan berguna bagi nusa dan bangsa;
- Anak sudah pernah berdamai dengan Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencabulan anak dibawah umur";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di LPKA Kelas II Batam dan denda berupa pelatihan kerja dalam bentuk kerja sosial di Rumah Singgah Tepak Sirih Dinas Sosial Kota Tanjungpinang selama 1 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu dengan tulisan tyme;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek warna biru;
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 01 Maret 2024, oleh Fausi, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Oloan Sirait, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Sari Ramadhani Lubis, S.H., Penuntut Umum dan Anak pelaku serta didampingi oleh Penasihat Hukum Anak pelaku;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Oloan Sirait, S.H., M.H.

Fausi, S.H., M.H.